



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : D-437 DEKRETAHS TAHUN 2022

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2023

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Kabupaten guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember Tahun berjalan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022, hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
 2. Saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu Terhadap Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu Tahun 2023.
 3. Surat rekomendasi Walikota Bengkulu Nomor 560/463/D.NAKER-III/2022 Tanggal 02 Desember 2022 Perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Tahun 2023.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU :** Upah Minimum Kota (UMK) Bengkulu Tahun 2023 sebesar Rp. 2.601.802,29- (Dua juta enam ratus satu ribu delapan ratus dua rupiah dua puluh sembilan sen) perbulan.
- KEDUA :** Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu sebagai Instansi Teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.468.DKKTRANS Tahun 2021 tanggal 30 Nopember 2021 tentang Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Desember 2022

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH